

IMPLEMENTASI PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ASING

Rafan Darodjat

E-mail: rafan@unpad.ac.id

Dosen Hukum Alih Teknologi, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

Deviana Yunitasari

E-mail: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Dosen Perlindungan Konsumen, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

Article Information

Keywords: *Technology Transfer, Foreign Investment, Government Incentives, and Emas 2045.*

Kata Kunci: Alih Teknologi, Investasi Asing, Insentif Pemerintah, dan Indonesia Emas 2045

Abstract

Indonesia attracts investors due to its large market potential and intensive government efforts to make the country investment-friendly. However, efforts must be made to ensure that foreign companies investing and selling their products in Indonesia enter into technology transfer agreements to reduce the industrial technology gap. According to researchers, technology transfer should not be viewed merely as an obligation; the government should also provide incentives to create a mutually beneficial relationship. These incentives include tax reductions, market expansion opportunities, ease of licensing, and simplified processes for employing foreign workers who are expected to transfer their skills. The research method used is normative juridical, examining relevant laws and regulations and analyzing them from a practical perspective regarding technology transfer to address the issue. It is hoped that the results of this research will provide input for making technology transfer a responsibility for Indonesian companies and society, thereby minimizing disparities in technology mastery with developed countries and achieving a Golden Indonesia by 2045.

Abstrak:

Negara Indonesia memiliki daya tarik bagi investor, karena potensi pasar yang besar dan upaya pemerintah secara intensif menjadikan Indonesia ramah investasi. Akan tetapi, harus ada upaya agar perusahaan asing yang berinvestasi dan menjual produknya melakukan perjanjian alih teknologi sebagai upaya mengurangi kesenjangan teknologi industri. Pengalihan teknologi tentunya menurut peneliti tidak hanya dianggap sebagai kewajiban saja, harus juga ada pemberian insentif dari pemerintah sebagai simbiosis mutualisme. Insentif yang diberikan bisa pengurangan pajak, ekspansi pasar, kemudahan perizinan, dan kemudahan mempekerjakan tenaga asing yang diharapkan mampu mengalihkan keterampilan yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian melihat peraturan

perundang-undangan terkait kemudian menganalisis dari sisi praktis mengenai alih teknologi, kemudian melakukan pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk menjadikan pengalihan teknologi sebagai *responsibility* kepada perusahaan dan masyarakat Indonesia, sehingga meminimalisir disparitas penguasaan teknologi dengan negara maju untuk tercapainya Indonesia Emas 2045.

A. Pendahuluan

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara, tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Upaya mencerdaskan bangsa dioptimalkan dengan berbagai program pemerintah yang tidak terbatas dengan penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakses segenap Masyarakat saja. Upaya dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran Masyarakat pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri saat ini.

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki keunggulan dalam segi demografi, dengan jumlah penduduk sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 (BPS, 2023). Hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi perusahaan asing untuk menjual produknya ataupun berinvestasi membuka industri. Hal ini tentu saja harus dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas. Salah satu upayanya dengan adanya *Technology Transfer* (selanjutnya disebut: transfer teknologi), hanya saja upaya ini bukan merupakan suatu kewajiban di Indonesia karena masih dalam bagian ranah hukum privat. Karena pada rezim saat ini, alih teknologi terjadi karena adanya pemberian lisensi dari subjek hukum kepada subjek hukum lain.

Alih teknologi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disingkat: UU SNIPTEK), bahwa:“ Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.”

Pemerintah wajib menetapkan regulasi yang kuat terkait alih teknologi sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan negara-negara berkembang lainnya yang berhasil bertransformasi menjadi negara maju melalui penguasaan teknologi maju, seperti contohnya China dan Malaysia. Aplikasi kemitraan antara China dengan IBM yang menghasilkan Lenovo, di mana pemerintah China mengizinkan IBM beroperasi dengan syarat melakukan inovasi untuk produk asli China. Melalui pendekatan yang terstruktur dan regulasi yang jelas, Indonesia dapat mengikuti jejak sukses negara-negara ini dalam meningkatkan kemajuan teknologi domestik dan kesejahteraan rakyatnya (Irawan, 2019).

Negara berkembang yang mewajibkan alih teknologi terhadap Perusahaan asing, antara lain: China, India, Afrika Selatan, dan Brazil. Akan tetapi pemberian kewajiban tersebut haruslah ditinjau lebih lanjut, karena berisiko investor asing menarik diri kepada negara penerima investasi.

Investor harus diberi jaminan iklim ekonomi yang kondusif, hal ini tentunya di dukung dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan kemudahan berusaha
2. Kebijakan insentif investasi
3. Kebijakan perlindungan investor
4. Kondisi perekonomian yang belum stabil
5. Kualitas infrastruktur yang memadai
6. Ketersediaan tenaga kerja yang masih belum memenuhi kebutuhan

Negara China melalui Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Promosi Transfer Teknologi (中华人民共和国促进科技成果转化法) (selanjutnya disingkat: UU Alteg Tiongkok) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pada Pasal 17 UU Alteg Tiongkok menyebutkan bahwa “Investor asing yang melakukan kegiatan *Research and Development* di Tiongkok diwajibkan untuk melakukan alih teknologi kepada perusahaan Tiongkok.” Alih teknologi tersebut dapat berupa:

1. Transfer teknologi dalam bentuk paten, merek dagang, desain industri, hak cipta, atau pengetahuan dan keterampilan teknis lainnya
2. Pembentukan perusahaan patungan dengan perusahaan Tiongkok
3. Pembentukan pusat penelitian dan pengembangan bersama dengan perusahaan Tiongkok”

Kemudian Pasal 18 UU Alih Teknologi Tiongkok menyebutkan bahwa “Pemerintah Tiongkok akan memberikan insentif kepada investor asing yang melakukan alih teknologi kepada perusahaan Tiongkok. Insentif tersebut dapat berupa:

1. Potongan pajak
2. Pembebasan pajak
3. Fasilitas kredit
4. Fasilitas perizinan”

Pemerintah Tiongkok berharap bahwa dengan mewajibkan investor asing melakukan alih teknologi, maka perusahaan Tiongkok dapat meningkatkan kemampuan inovasi dan daya saingnya.

Penulis berhasa merumuskan melalui formulasi hukum bahwasanya Perusahaan asing dengan skala besar, memiliki *responsibility* terhadap Perusahaan lokal untuk menguasai teknologi tersebut. Teralihkannya teknologi tersebut tidak sebatas tahap aplikatif saja. Akan tetapi pengalihan teknologi tersebut harus juga pada tahap yang produktif atau dikenal dengan tahap *difficult*. Hal ini tentunya dapat mendorong Perusahaan lokal mendukung Perusahaan tersebut, contohnya China dengan kemampuan memproduksi *chip* semi-konduktor, maka Perusahaan besar mampu industrinya untuk didukung. Hal ini tentunya sebagai evaluasi, sewaktu kelangkaan *chip* semi-konduktor tahun 2022 di Indonesia. Produsen otomotif terganggu mengingat industri otomotif sekarang menjadikan ECU (*electronic control unit*) sebagai perangkat utama kendaraan tersebut dapat berjalan yang menggunakan *chip* semi-konduktor.

Aspek alih teknologi tentunya luas dan juga dapat menimbulkan tidak dipenuhinya kewajiban dari pemilik teknologi. Hal ini tentunya perlu adanya *benchmark* terhadap *responsibility* alih teknologi dalam pelaksanaannya. Melihat hal tersebut, maka diperlukan adanya ilmu mutu hukum karena pemenuhan *responsibility* berupa alih teknologi apabila diterapkan akan sulit untuk dilakukan. Mutu hukum adalah kesesuaian antara apa yang “seharusnya,” yaitu “*das Sollen*” dengan apa yang terjadi dalam kenyataan, yaitu “*das Sein*”. *Das Sollen* adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan *das Sein* disini adalah “standarisasi mutu hukum”. Tingkat kesesuaian antara “*das Sollen*” dengan “*das Sein*” ini diartikan sebagai efektifitas hukum (Murwadi, 2017).

Alih teknologi tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai tanggung jawab perusahaan asing yang memiliki teknologi berupaya memenuhi hak sosial bagi masyarakat. Alih teknologi diharapkan sebagai bentuk kepedulian untuk meningkatkan taraf derajat hidup masyarakat Indonesia. Peralihan teknologi yang harus diberikan tidak sebatas menjadi operator, tetapi harus mampu menciptakan inventor.

Untuk saat ini pengalihan teknologi sebagian besar muncul karena adanya perjanjian seperti: perjanjian lisensi, perjanjian usaha bersama, dan perjanjian waralaba. Peneliti menilai perlu adanya tanggung jawab yang sifatnya moral untuk menjadikan perusahaan asing memberikan pengetahuan terhadap teknologi yang dimiliki. Pemenuhan tanggung jawab moral sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk tercapainya kehidupan yang sejahtera.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana regulasi yang dapat menjadi formula yang tepat agar perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengalihkan teknologi yang dimilikinya. Disajikan menggunakan metode penelitian yang tepat dan validitas data.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni suatu metode pendekatan dengan melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder yang diinventarisir, serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif sama dengan ciri keilmuan hukum yang khas (Sipahutar, 2024), penelaahan dengan mengkaji hukum positifnya. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum terkait perjanjian alih teknologi.

Penggunaan metode komparatif dipergunakan dalam riset ini, hal ini dilakukan melalui data sekunder peraturan perundang-undangan pada negara lain yang mewajibkan alih teknologi bagi investor asing. Penyajian penelitian secara kualitatif non-matematis dengan menggunakan kata-kata sebagai bagian dari pengamatan yang mendalam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Peran Perjanjian Alih Teknologi untuk Kemampuan Industri dalam Negeri

Peran pemilik teknologi terhadap perkembangan peradaban cukuplah besar, hal ini tentunya wajib dihargai dengan adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi

untuk teknologi tertentu, keberadaannya perlulah ada pengalihan yang tidak sebatas pemakaian saja, diharapkan perjanjian alih teknologi tersebut sampai ke tahap yang produktif. Perjanjian alih teknologi merupakan salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi. Media yang digunakan pada alih teknologi salah satunya dengan penanaman modal asing (Agra, dkk, 2021).

Instrumen hukum peralihan teknologi yang kemudian adanya insentif atau fasilitas bagi perusahaannya di Indonesia diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat: UUCK) yang merubah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat: UUPM), yang menjelaskan bahwa “Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan kriteria melakukan alih teknologi.”

Teknologi di dalam Pasal 1 angka 3 UU SNIPTEK dijelaskan bahwa: “Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.” Menurut peneliti teknologi yang dapat dialihkan, merupakan teknologi yang sifatnya terapan dan dapat berguna secara massal. Apabila teknologi tersebut hanya berguna bagi masing-masing individu tentunya tidak memiliki kegunaan secara ekonomis, karena tidak dapat terserap industri.

Dalam mengadakan perjanjian antara pemerintah dan perusahaan asing sebagai pemilik teknologi, pada dasarnya kedudukan para pihak tidak sederajat, dalam arti pemilik teknologi lebih dominan dalam menentukan kaedah-kaedah perjanjian. Untuk mengantisipasi ketidakseimbangan kedudukan tersebut, UNCTAD sebagai salah satu *special agencies* PBB telah merumuskan *International Draft Code of Conduct on Transfer of Technology*. Di antara ketentuan-ketentuan yang penting dalam *International Draft Code of Conduct on Transfer of Technology*, selanjutnya disebut *TOT-Code* adalah ketentuan yang menyangkut *restrictive business practices*, sebagai perwujudan dari upaya perlindungan bagi penerima teknologi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan sikap diantara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Negara-negara maju menghendaki ketentuan-ketentuan tersebut hanya sebagai *guidelines*, sedangkan negara-negara berkembang menghendakinya sebagai ketentuan yang mengikat.

Perlu adanya hal yang spesifik mengenai tanggung jawab alih teknologi, karena batasan tersebut dapat membantu perusahaan memberikan kontribusinya bagi masyarakat atau perusahaan lokal. Batasan tersebut pun dapat menjadi tolok ukur bagi Pemerintah selaku pengawas dan penilai terhadap kontribusi yang diberikan perusahaan asing. Teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat: KBBI) adalah “Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan (Balai Bahasa, 2023).”

Technology Transfer Responsibility tentunya adalah perjalanan Panjang, karena mengetahui dan adanya SDM saja tidak cukup. Karena untuk memproduksi suatu barang

hal yang paling penting adalah tekad kuat, karena terkadang Masyarakat dihadapkan cara instant untuk mendapatkan keuntungan dengan menjadi pedagang saja. Aspek permodalan dan juga tahapan membangun bisnis besar perlu diperhitungkan, adanya alih teknologi tentunya diharapkan dapat mendorong pemerintah, pengusaha, dan Masyarakat lainnya untuk senantiasa menjadi bangsa yang produktif.

Alih teknologi bukanlah hal yang *simple*, karena sering menghadapi dilema, antara lain: pertama, teknologi bukanlah sesuatu yang murah. Dilema ini terletak pada sejauh mana Negara-negara Dunia Ketiga bersedia membayar harga teknologi yang mahal. Untuk industri teknologi tinggi, membeli teknologi secara terpisah (parsial) hampir tidak mungkin dilakukan. Kedua, di satu sisi, negara dunia ketiga ingin mempertahankan dan menjaga kemandirian, namun di sisi lain, dengan adanya transfer teknologi ini, bukan tidak mungkin negara menyerahkan sebagian kemandirian tersebut. Sangat mungkin, teknologi yang diikutsertakan menyebabkan ketergantungan teknologi (*technological dependency*). Ketiga, jika ketergantungan terhadap teknologi ini semakin tinggi, maka kreativitas masyarakat dan anak-anak sekolah akan menurun. Kemalasan untuk bekerja keras pun muncul. Akibat terburuknya adalah berkurangnya lapangan kerja, sehingga terjadi PHK dan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Inilah wajah alih teknologi yang tidak manusiawi (Devi dkk, 2020)

Campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan alih teknologi di Indonesia sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian Indonesia pada umumnya dan kemaslahatan masyarakat pada khususnya. Negara harus berperan untuk memaksa terjadinya alih teknologi melalui aturan hukum, baik peraturan yang bersifat *sui generis* maupun menyebar pada peraturan-peraturan lain yang terkait, dengan adanya pengaturan alih teknologi yang bersifat *sui generis* yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait hal ini akan memberikan keuntungan dan kelebihan bagi negara penerima alih teknologi untuk mengelola alih teknologi yang di dapat dari negara maju (Budi, 2020).

Alih teknologi dapat terjadi jika masyarakat memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi. Penguasaan teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan dicapai melalui upaya-upaya teknologi. Melalui upaya-upaya teknologi tersebut, diharapkan investor lokal dan domestik dapat menggunakan dan atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah dalam memproduksi barang-barang manufaktur yang sudah tersedia di pasar (Leonardo, 2023).

2. Perjanjian Alih Teknologi sebagai Tanggung Jawab Perusahaan Asing yang Berinvestasi di Indonesia

Alih teknologi sudah sepatutnya menjadi bagian pengeluaran perusahaan, hal ini sebagai bentuk penghargaan Pemerintah terhadap perusahaan yang *consent* untuk membantu bangsa Indonesia memiliki teknologi tersebut. Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat: UUP), menegaskan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Saat ini perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia baik di sektor riil maupun yang bergerak di bidang IT, memiliki kewajiban membuat badan hukum ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UUPM, menyatakan: “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia.”

Pembuatan badan hukum bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebagai kepastian hukum bagi pihak perusahaan, konsumen, Pemerintah, tenaga kerja, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Alih teknologi merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk membagikan teknologi yang dimiliki dan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, karena upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Alih teknologi merupakan bagian dari biaya perseroan yang dapat diperhitungkan kontribusinya, serta teknologi yang dihibahkan bagi masyarakat atau perusahaan lokal Indonesia bersifat praktis dan massal. Upaya yang sistematis dan holistik untuk mengalihkan teknologi dari perusahaan asing dapat menumbuhkan industri lokal, peran serta masyarakat yang tidak kalah penting, yaitu selalu mendahulukan membeli produk buatan dalam negeri. Alih teknologi bukan hanya regulasi semata, akan tetapi alih teknologi merupakan suatu kesadaran bagi bangsa untuk mempelajari teknologi yang dimiliki pihak lain, kemudian mengimplementasikan teknologi tersebut untuk kemajuan industri.

Keberadaan investasi asing memiliki karakteristik dan kelebihan berupa: a). Sifatnya permanen atau jangka panjang; b). Memberi andil alih teknologi; c). Memberi andil dalam alih keterampilan; d). Membuka lapangan kerja baru (Salim dan Budi, 2008).

Istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. *Responsibility* merupakan keharusan bertanggung jawab, tanpa adanya suatu kesalahan (*fault*). Tanggung jawab korporasi yang memiliki teknologi adalah dengan menjadikan Perusahaan kecil atau masyarakat lainnya dapat menguasainya. Penguasaan tersebut tidak sebatas hanya pada operator, tetapi dari segi produksi pun harus dapat dikuasai. Misalnya ada Perusahaan handphone yang berinvestasi di Indonesia, maka tidak sebatas pabrik tersebut memberikan pelatihan pada karyawannya memiliki kemampuan memproduksi handphone. *Responsibility* Perusahaan tersebut, mampu memberikan *impact* bagi negara Indonesia agar mampu menciptakan Perusahaan *handphone* juga.

Pada praktiknya peneliti menemukan belum ada ketegasan fasilitas yang diberikan perusahaan atas pengalihan teknologi tersebut. Hal ini karena tidak dilihat dari segi peraturan dan regulasi saja, akan tetapi pelaksanaan pemberian fasilitas tersebut belum dilakukan. Fasilitas yang diberikan dapat berupa:


1. Pengurangan atau pembebasan pajak, seperti: penghasilan dalam prosentase yang ditetapkan, pembebasan atau keringanan bea masuk untuk barang impor, pembebasan

atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPN) atas impor barang modal seperti: mesin dan peralatan lain yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, pembebasan atau keringanan bea masuk *Raw Material* (bahan baku) impor, dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat PBB),

2. Pemberian subsidi harga jual produk.
3. Fasilitas kredit, pada dasarnya dana pinjaman dari perbankan tetapi Pemerintah dapat menjadi garantor sehingga menambah kredibilitas perusahaan untuk tambahan modal, dan
4. Fasilitas perizinan, pemerintah dapat memberikan kemudahan seperti: izin operasional, izin bangunan, dan izin lainnya.

Pemilik teknologi yang berada di bawah naungan korporasi, tentunya memiliki *responsibility* agar teknologi tersebut diketahui dan dapat dipelajari Masyarakat lainnya. Keberadaan Masyarakat lainnya yang menguasai teknologi, tentunya akan mempercepat kemajuan, karena akan banyak yang terlibat dalam industri tersebut. Misalnya negara Afrika Selatan melalui Undang-Undang Alih Teknologi Afrika Selatan (*Transfer of Technology Act*) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 adanya undang-undang ini mendorong pabrikan dalam negeri berkemampuan memproduksi mobil dengan merek Innoson Motors dan Puma.

Upaya Pemerintah untuk mendorong investasi asing terus digalakan, akan tetapi apabila Indonesia tidak mengambil momen ini dengan baik, akan menjadi sia-sia. Karena negara yang berkembang menuju negara maju, memperhatikan aspek alih teknologi. Indonesia saat ini memiliki daya tarik bagi investor, karena didukung lahirnya UUCK, stabilitas politik, tenaga kerja yang tersedia, dan dapat dijadikan negara pasar dengan jumlah penduduk yang banyak.



Tabel 1: Realisasi Investasi di Indonesia (Kuartal I 2020-Kuartal II 2023)

Sumber: databoks

Menurut laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat: BKPM), investasi riil di Indonesia mencapai Rp349,89 triliun pada kuartal II-2023. Pertumbuhan tersebut mencapai 15,7% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) dan meningkat 6,3% secara kuartalan (*quarter-on-quarter/qoq*). Mayoritas investasi pada periode tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (selanjutnya disingkat: PMA), yang mencapai nilai Rp186,3 triliun atau setara dengan 53,3% dari total investasi. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp163,5 triliun atau 46,7% dari total investasi yang tercatat (Mutia, 2023).

Investasi asing tentunya lebih besar dibandingkan investasi yang berasal dari modal dalam negeri. 25/07/2023 14:40 WIB. Dalam dunia usaha dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat: CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disingkat: TJSP) merupakan salah satu isu yang mengglobal di samping isu demokrasi dan hak asasi manusia. keberadaan CSR sudah memperoleh legitimasi untuk dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Sunaryo, 2023).

Keberadaan regulasi sebagai pendorong alih teknologi memiliki pengertian adanya *platform* yang jelas untuk menjadi landasan pelaksanaan alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia (Sulastri, 2014). Menurut Sumantoro, teknologi diperlukan untuk pengembangan industrialisasi, khususnya bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karena itu regulasi mengenai alih teknologi ini harus mencakup hal-hal sebagai berikut: a). Penciptaan iklim yang menarik dan menguntungkan untuk kegiatan alih teknologi; b). Memberikan keuntungan yang timbal balik bagi pihak penerima dan pemberi; c). Mendorong dan memberikan kemudahan dalam alih teknologi; d). Menggunakan prinsip syarat dan kondisi yang adil dan obyektif yang disepakati secara timbal balik; e). Memperhatikan prinsip-prinsip norma internasional (*code of conduct*); f). Secara konsisten, pemerintah mengikuti proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan hukum internasional (Sumantoro, 1993).

Alih teknologi pada dasarnya muncul dari adanya perjanjian, sebagai bentuk pemilik teknologi yang akan mengalihkan teknologi yang dimilikinya kepada mitra yang dikehendaki. Keberadaan hukum sebagai pembaharuan bagi masyarakat untuk memiliki teknologi yang dimiliki perusahaan asing, harus memiliki tolok ukur yang jelas mengenai kewajiban alih teknologi yang diberikan kepada SDM di Indonesia. Hukum pun tidak hanya memberikan kewajiban semata, tetapi juga memberikan *benefit* bagi perusahaan asing yang mengalihkan teknologinya seperti insentif dan kemudahan lainnya.

D. Kesimpulan

Peneliti menemukan bahwa alih teknologi tidak hanya muncul dari adanya suatu perjanjian, akan tetapi menjadi kewajiban moral perusahaan asing untuk membagikan teknologi yang dipunyainya. Undang-Undang Cipta Kerja, telah mengatur sebagian mengenai alih teknologi, tetapi belum secara optimal menjadikan alih teknologi sebagai kesadaran dari perusahaan asing

untuk terbuka terhadap teknologi yang dimiliki dan sebagai bentuk terima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan keuntungan. Kewajiban alih teknologi, harus dapat diapresiasi dengan pemberian intensif dari pemerintah sebagai wujud keberpihakan Negara yang terbuka atas kemajuan teknologi dan menjadikan Indonesia sebagai Negara yang ramah investasi. Majunya Industri di Tiongkok di dukung faktor adanya regulasi untuk perusahaan yang mentransferkan teknologi mendapatkan intensif dari Pemerintah. Terobosan peneliti menjadikan alih teknologi sebagai tanggung jawab sosial bagi perusahaan asing yang berdampak investasi meningkat karena adanya insentif dan berdampak bagi industri Indonesia yang berdikari dengan penguasaan teknologi.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi VI.
- Salim H.S. dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sulastrri, Endah. 2014. Analisis Kewajiban Alih Teknologi dalam Investasi Asing di Indonesia, 1(2).
- Sumantoro. 1993. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung: Alumni.

Jurnal

- Agra, Galih dan Haura, Cindy. 2021. "Pengabaian Kepentingan Alih Teknologi dalam Urgensi Pertumbuhan Investasi Saat Pandemi (*Neglection on the Urgency Of Technology Transfer In Investment Growth During Pandemic*).” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. 2(8). Revisi Jurnal Alteg Privat Law.docx
- Anjani Sipahutar. 2024. "Kewenangan BPSK dan BMAI dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Asuransi.” Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, hlm 393. <https://doi.org/10.54123/jn.v4i2.394>
- Budi, R. 2020. "Perkembangan Aspek Hukum Alih Teknologi di Indonesia.” Progresif: Jurnal Hukum, 15(2). Revisi Jurnal Alteg Privat Law.docx
- Devi, K. Arta, dkk. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten dalam Alih Teknologi.” Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/3981/2816>
- Faiz, M. 2009. Perjanjian Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum Pembatasan Praktek Bisnis. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1). DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v11i1.506>
- Irawan, Candra. 2019. Pengaturan Alih Teknologi pada Kegiatan Penanaman Modal untuk Percepatan Penguasaan Teknologi di Indonesia. Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum, 28(1), 71-82. p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663.

- Leonardo R. 2023. Implikasi Hukum Praktik Investasi Asing yang Berkaitan dengan Alih Teknologi dalam Rezim Paten. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan*, 1(3), 128-153, DOI: <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.898>
- Murwadj, T. 2017. Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(2). 152. P-ISSN : 2541-7185, E-ISSN : 2541-7193.
- Sunaryo. 2013. *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (1). ISSN 1978-5186

Internet

- Mutia, Cindy. (2023). Indonesia Terima Investasi Rp. 349 Triliun per Kuartal II-2023, Mayoritas Modal Asing Ekonomi & Makro. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/25/indonesia-terima-investasi-rp349-triliun-per-kuartal-ii-2023-mayoritas-modal-asing.25/07/2023> 14:40 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Promosi Transfer Teknologi (中华人民共和国促进科技成果转化法)
- Undang-Undang Alih Teknologi Afrika Selatan (*Transfer of Technology Act*)